



P U T U S A N

Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYADHARMA ALI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 59 tahun/ 19 September 1956
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Jaya Mandala VII No.2 Menteng Dalam
Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode Tahun
2009-2014.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015.
3. Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015.
4. Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015.
6. Perpanjangan Majelis Hakim tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2015.

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015.
8. Perpanjangan ke I dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Nopember sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.
9. Perpanjangan ke II dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015,

Terdakwa dipersindikan didampingi oleh penasihat hukumnya; Humphrey R.Djemat, S.H., LL.M., Johnson Panjaitan, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M., Luciana Lovinda, S.H., Jusby Eko Pratjojo, S.H., Andrias H.Nayoan, S.H., Pricilla I.Djemat, S.H., MH., Aditya Sembhada P, S.H., Lamgok H.Silalahi, S.H., dan Hervan Dewantara Merukh, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat GANI DJEMAT & Partners ADVOCATES/SOLICITORS, beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 8 Jl.Imam Bonjol No.76-78 Jakarta 10310, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini.
3. surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, dan keterangan terdakwa, serta memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini.

Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 23 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SURYADHARMA ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “*Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana*”, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADHARMA ALI berupa pidanapenjara selama 11 (**sebelas**) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 750.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.232.350.000.00,- (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (**empat**) tahun.
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (**lima**) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani masa pembedanaannya.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Nomor 513 berupa 1 (satu) lembar kain kiswah (penutup Ka'bah) berwarna hitam berukuran 80 cm x 59 cm, bertuliskan lafaz / kaligrafi arab berwarna kuning emas, dengan kain pelapis belakang berwarna hijau.

Dirampas untuk negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 61 s/d 174, 526 s/d 554, 563 dan 565 s/d 603.

Dikembalikan dari mana benda itu disita.

- Nomor 1 s/d 60, 175 s/d 525, 545 s/d 562, 564 dan 604

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Januari 2016 yang terlampir diberkas perkara ini yang pada pokoknya dapat disimpulkan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membebaskan Terdakwa;

Telah mendengar nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 4 Januari 2016, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SURYADHARMA ALI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan besalah :

- 1.1. Turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tersebut dalam DAKWAAN PERTAMA yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

- 1.2. Turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam DAKWAAN KEDUA yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Drs. SURYADHARMA ALI, M.Si dari segala DAKWAAN PERTAMA dan DAKWAAN KEDUA.
3. Menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Terdakwa Drs. SURYADHARMA ALI, M.Si.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. Fotokopi Undang - Undang Penyelenggaraan Haji Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - 4.2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - 4.3. Fotokopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
 - 4.4. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/159 Tahun 2012 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
 - 4.5. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia
 - 4.6. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah
 - 4.7. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1433 H/ 2012 M
 - 4.8. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1434 H/2013 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. Fotokopi Nota Dinas Tanggal 6 Juni 2012
- 4.10. Fotokopi Nota Dinas Tanggal 10 Mei 2013
- 4.11. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Nomor D/740 Tahun 2012 Tentang Pendamping Menteri Agama Selaku Amirul Hajj Dan Pengawas Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/ 2012 M
- 4.12. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 749 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Amirul Hajj, Naib, Sekretaris Dan Anggota Pada Operasional Penyelenggaraan Haji Tahun 1433 H/ 2012 M
- 4.13. Fotokopi Tata Persuratan Dinas Di Lingkungan Departemen Agama Tahun 2006
- 4.14. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/905/XII/2015/Bareskrim Tanggal 17 Desember 2015 Atas Nama Pelapor Johnson Sotarduga P
- 4.15. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PMK.06/2006 Tentang Dana Operasional Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri
- 4.16. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.05/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/ Pimpinan Lembaga
- 4.17. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 4.18. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Operasional Menteri Agama Tahun Anggaran 2011
- 4.19. Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-20264/Kemsetneg/Setmen/KTLN/KL.00/10/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 Perihal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri
- 4.20. Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-3427/Kemsetneg/Setmen/KL.00/12/2013 Tanggal 13 Desember 2013 Perihal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri
- 4.21. Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-26317/Kemsetneg/Setmen/KTLN/KL.00/12/2012 Tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012 Perihal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri
- 4.22. Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Dan Pengamanan VIP Room Bandar Udara Soekarno - Hatta Tahun 2004
 - 4.23. Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-4274/Kemsetneg/Setmen/KTLN/KL.00/03/2013 Tanggal 19 Maret 2013 Perihal Persetujuan Penugasan Ke Luar Negeri
 - 4.24. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/917/XII/2015/Bareskrim Atas Nama Pelapor Andrias H. Nayoan, SH
 - 4.25. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
 - 4.26. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Agama
 - 4.27. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyewaan Perumahan Jamaah Haji Indonesia Di Arab Saudi Beserta Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor D/30
 - 4.28. Fotokopi Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M
 - 4.29. Fotokopi Invoice (46382) Dari Perusahaan Fast Aviation Travel & Tourism Tanggal 7 Nopember 2010
 - 4.30. Fotokopi Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M
 - 4.31. Fotokopi Berita Acara Penilaian Hotel Transito Untuk Jamaah Haji Indonesia Di Jeddah Tahun 1433 H/ 2012 M Beserta Rekap Penilaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan Hotel Transto Di Jeddah Tahun 1433 H/ 2012 M
- 4.32. Fotokopi Notulen Rapat Tanggal 2 Mei 2012
 - 4.33. Fotokopi Notulen Rapat Tanggal 3 Mei 2012
 - 4.34. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dt.VII.II /3/ Hj.06/9045/2012 Tanggal 16 Juli 2012 Perihal Penandatanganan Kontrak
 - 4.35. Fotokopi Notulen Rapat Tanggal 30 Juli 2012
 - 4.36. Fotokopi Surat Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Nomor 0449/H/VIII/2012 Perihal Penetapan Ulang Majmuh Madinah tanggal 30 Juli 2012, Yang ditujukan Kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia
 - 4.37. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1432 H
 - 4.38. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2011 Tentang Penetapan Tambahan Kuota Jamaah Haji Indonesia Tahun 1432 H/ 2011 M
 - 4.39. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1433 H/ 2012 M
 - 4.40. Fotokopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kriteria Penggunaan Sisa Kuota Haji Nasional
 - 4.41. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/ 2012 M
 - 4.42. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/ 2012 M
 - 4.43. Fotokopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/ 2010 M
 - 4.44. Fotokopi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/ 2012 M
 - 4.45. Foyokopi Keputusan Direktur Jendeal Penyelenggaraan Haji Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umrah Nomor D/741A Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sisa Kuota Nasional

- 4.46. Fotokopi Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor MA/1/278/2012 Tanggal 26 September 2012 Perihal Permohonan Visa Haji Untuk Pimpinan Haji Dan Rombongannya, Yang Ditujukan Kepada Duta Besar Arab Saudi
- 4.47. Fotokopi Terjemahan Bahasa Indonesia Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor MA/1/278/2012 Tanggal 26 September 2012 Perihal Permohonan Visa Haji Untuk Pimpinan Haji Dan Rombongannya, Yang Ditujukan Kepada Duta Besar Arab Saudi
- 4.48. Fotokopi Invoice Dari Makkah Hilton & Towers Tanggal 17 Oktober 2012
- 4.49. 9 (sembilan) buah Buku "Makkah Al-Mukarramah, is the holiest city on earth to Muslims"
- 4.50. Fotokopi Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Tahun 2010 M/ 1431 H
- 4.51. Fotokopi Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Tahun 1432 H/ 2011
- 4.52. Fotokopi Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Tahun 1433 H/ 2012
- 4.53. Fotokopi Laporan Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Tahun 1434 H/ 2013
- 4.54. Printout berita online "WHUC serahkan medali emas haji untuk Indonesia" yang dirilis oleh Antaranews.com (diakses dari : <http://www.antaranews.com/berita/392593/whuc-serahkan-medali-emas-haji-untuk-indonesia>. tanggal 3 Januari 2016 pukul 03.20)
- 4.55. Printout berita online "Indonesia Negara Penyelenggara Haji Terbaik di Dunia" yang dirilis oleh Suara-Islam.com (diakses dari : <http://www.suara-islam.com/read/index/8189/Indonesia-Negara-Penyelenggara-Haji-Terbaik-di-Dunia-->. Tanggal 3 Januari 2016 pukul 03.20)

Tetap terlampir dalam Nota Pembelaan/*Pleidooi* atas nama **TERDAKWA DRS. SURYADHARMA ALI, MSI.**

5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, dan telah mendengar pula tanggapan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya masing-masing yang kesemuanya disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa SURYADHARMA ALI selaku Menteri Agama Republik Indonesia periode 2009-2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Kementerian Agama Republik Indonesia bersama-sama dengan MUKHLISIN, HASRULAZWAR, ERMALENA dan MULYANAH Als. MULYANAH ACIM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat, di Hotel Movenpick Madinah Arab Saudi, di Hotel Buruj Taisir Mekkah Arab Saudi dan di Wisma Haji Mekkah Arab Saudi atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya, telah *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum* yaitu menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan, menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) tidak sesuai dengan peruntukannya, mengarahkan Tim Penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi untuk menunjuk penyedia perumahan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tidak sesuai dengan ketentuan, dan memanfaatkan sisa kuota haji nasional tidak berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, yang bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Keuangan No. 3/PMK.06/2006 Tahun 2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Haji, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2010 tentang Kriteria Penggunaan Sisa Kuota Haji Nasional, Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Keputusan Menteri Agama No. 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama No. 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (KEP Dirjen PHU) No. D/505 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Petugas Haji Indonesia, KEP Dirjen PHU No. D/28 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pedoman Penyewaan Perumahan dan Pengadaan Katering Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 1431H, KEP Dirjen PHU No. D/404 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan Petugas yang Menyertai Jemaah, KEP Dirjen PHU No. D/30 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi, KEP Dirjen PHU No. D/159 tahun 2012 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia, KEP Dirjen PHU No. D/78 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Terdakwa dan memperkaya orang lain yakni CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDIN, MUKHLISIN, HASRULAZWAR, HASANUDIN ASMAT Als. ACANG Als. HASAN OMPONG, NURUL IMAN MUSTOFA, FUAD IBRAHIM ATSANI, 180 (seratus delapan puluh) orang petugas PPIH dan 7 (tujuh) orang pendamping Amirul Hajj yang ditunjuk oleh Terdakwa tidak sesuai ketentuan, 1.771 (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu) orang jemaah haji yang diberangkatkan tidak sesuai nomor antrian berdasarkan nomor porsi, serta memperkaya korporasi penyedia akomodasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arab Saudi, yaitu 12 (dua belas) *majmuah* (konsorsium) dan 5 (lima) hotel transito, yang dapat merugikan **keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah Rp27.283.090.068,02 (dua puluh tujuh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh ribu enam puluh delapan rupiah dan dua sen) dan SR17.967.405,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima riyalsaudi), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan mengelola anggaran kementerian negara yang dipimpinnya secara tertib, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Dalam Penunjukan Petugas Haji Tahun 2010-2013

- Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013, Terdakwa selaku Menteri Agama menunjuk Petugas PPIH Arab Saudi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2013, untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji Indonesia selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, yang setiap tahunnya diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Agama.
- Dalam rangka pembentukan Petugas PPIH Arab Saudi tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa memerintahkan Dirjen PHU menerbitkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Teknis Penyiapan dan Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia, yang mengatur persyaratan umum sebagai PPIH Arab Saudi, diantaranya adalah harus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian/Instansi terkait dan diusulkan oleh pimpinan Instansi/Unit terkait, serta harus melalui mekanisme tes dan pembekalan.
- Bahwa pada tahun 2010, bertepatan dengan proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di DPR-RI, SLAMET RIYANTO selaku Dirjen PHU menerima permintaan dari Anggota Panja Komisi VIII DPR-RI agar mengakomodir orang-orang yang direkomendasikan untuk dapat menunaikan ibadah haji gratis dengan menjadi Petugas PPIH Arab Saudi. Permintaan tersebut dilaporkan oleh SLAMET

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO kepada Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan untuk mengakomodir permintaan Anggota Panja Komisi VIII DPR-RI, padahal seharusnya penunjukan Petugas PPIH Arab Saudi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pedoman Rekrutmen, diantaranya PNS Kemenag atau Kementerian/Instansi terkait, diusulkan oleh pimpinan Instansi/Unit terkait dan harus melalui proses seleksi.

- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, kemudian SLAMET RIYANTO memerintahkan AHMAD KARTONO agar memasukkan nama-nama orang yang direkomendasikan oleh beberapa anggota DPR-RI ke dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Dirjen PHU atas nama menteri, walaupun orang-orang tersebut bukan PNS Kemenag atau Kementerian/Instansi terkait, tidak diusulkan oleh pimpinan Instansi/Unit terkait, bahkan beberapa orang tidak melalui proses seleksi, yaitu NASRUL FUAD, WAHYU SURYANTO, MOHAMAD THOHIR, SOENARSONO MINGGU, RIJAL FIKRI HAKIM HASIBUAN, SYAMSUAR MUHAMMAD ALI, SAYYID ISMAIL ABU BAKAR AL KAV, KUSNANDIR MADSAPINGI, MEDIANA, KHANA NUROKHMAN dan SUGIYONO KODJRAT SARDI.
- Selain mengakomodir permintaan beberapa anggota DPR-RI, Terdakwa juga memerintahkan SLAMET RIYANTO dan AHMAD KARTONO agar memasukkan beberapa orang lainnya untuk menjadi Petugas PPIH Arab Saudi, walaupun bukan PNS Kemenag atau Kementerian/Instansi terkait, tidak diusulkan oleh pimpinan Instansi/Unit terkait tersebut, bahkan tidak melalui proses seleksi, yaitu ABDUL HAKIM, ADYATMA, AHMAD ISTAJIB, BAROZI, FIRMAN TAUFIK, HARIANTO, IIN YUMIYANTI, IKHWANUL KIRAM, INTAN FAHDIANA, ISA MUKSIN, KHOTIBUL UMAM, MOHAMMAD AHYANI, MUHAMAD ILYASA, MUHAMAD ISKANDAR, MUHAMMAD TAKBIR, NURDINHASAN, NURENDRO SUKMONO, NURUL HUDA, PRIYANTONO OEMAR, RUBY RIZWARDY MATONDANG, SISWANTO, SLAMET YULIARDI PRASTOWO, SUHARTONO SOEKARNO, SYAIFULLAH AMIN SYAFI'I, TIMURARIF RIYADI dan YOLANTHIAR AKBAR.
- Bahwa orang-orang yang ditunjuk Terdakwa tersebut selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Petugas PPIH Arab Saudi oleh SLAMET RIYANTO selaku Dirjen PHU atas nama menteri dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 120 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1431H/2010M.

- Setelah dikeluarkan Surat Keputusan mengenai pembentukan PPIH Arab Saudi tersebut, AHMAD KARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen membayarkan biaya operasional berupa uang harian dan transport yang bersumber dari APBN kepada 37 (tiga puluh tujuh) Petugas PPIH Arab Saudi yang ditunjuk Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp2.555.170.000,00 (*dua milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan perincian:
 - 1) Dibayarkan kepada NASRUL FUAD, WAHYU SURYANTO, MOHAMAD THOHIR, SYAMSUAR MUHAMMAD ALI, KUSNANDIR MADSAPINGI, MEDIANA, SUGIYONO KODJRAT SARDI, ADYATMA, AHMAD ISTAJIB, BAROZI, FIRMAN TAUFIK, HARIANTO, INTAN FAHDINA, KHOTIBUL UMAM, MOHAMAD AHYANI, NURDIN HASAN, NURENDRO SUKMONO, NURUL HUDA, PRIYANTONO OEMAR, RUBY RIZWARDY MATONDANG, SISWANTO dan YOLANTHIAR AKBAR, masing-masing sejumlah Rp66.258.000,00 (*enam puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.457.676.000,00 (*satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
 - 2) Dibayarkan kepada IKHWANUL KIRAM dan ISA MUCHSIN, masing-masing sejumlah Rp 68.025.000,00 (*enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp.136.050.000,00 (*seratus tiga puluh enam juta lima puluh ribu rupiah*).
 - 3) Dibayarkan kepada SOENARSONO MINGGU sejumlah Rp73.948.000,00 (*tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
 - 4) Dibayarkan kepada RIJAL FIKRI HAKIM HASIBUAN, SAYYID ISMAIL ABUBAKAR AL KAF, KHANA NUROHMAN, ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM, IIN YUMIYANTI, MUHAMAD ILYASA, MUHAMMAD ISKANDAR, MUHAMMAD TAKBIR, SLAMET YULIARDI PRASTOWO, SUHARTONO SOEKARNO, SYAIFULLAH AMIN SYAFI'I dan TIMUR ARIF RIYADI, masing-masing sejumlah Rp73.958.000,00 (*tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlahRp887.496.000,00 (*delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa kembali memerintahkan SLAMET RIYANTO untuk mengakomodir permintaan anggota Panja Komisi VIII DPR-RI, meskipun orang-orang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pedoman Rekrutmen PPIH. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, selanjutnya SLAMET RIYANTO memerintahkan AHMAD KARTONO untuk memasukkan orang yang direkomendasikan oleh beberapa anggota DPR-RI ke dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Dirjen PHU atas nama menteri, meskipun orang-orang tersebut bukan PNS Kementerian Agama atau Kementerian/Instansi terkait, tidak diusulkan oleh pimpinan Instansi/Unit terkait, bahkan beberapa orang tidak melalui proses seleksi, yaitu HENNY WAHYUNI, AHMAD FAISAL, FARKHAN RIZALUDIN, HOLILUR RAHMAN, MIMIN AUSTIYANA, MUTIA WIJAYATI AMALIA, ISHAQ SAEFULLOH, ALI MASYHAR ASHIFUDDIN, AAN HASAN SELAMET, WARSUM SOPINGI MUFID, AGUS ZULFIKAR MUBARAK, NAUFAL ABDULLAH KATIBIN, NUGROHO WIRAWAN, SUWONDO YUDHISTIRO SUNARTO dan AHMAD IKDAM MUSLIHUDIN.
- Bahwa masih dalam tahun 2011 Terdakwa juga memerintahkan SLAMET RIYANTO dan AHMAD KARTONO untuk memasukkan beberapa orang lainnya menjadi Petugas PPIH Arab Saudi, walaupun bukan PNS Kementerian Agama atau Kementerian/Instansi terkait, tidak diusulkan oleh pimpinan Instansi/Unit terkait tersebut, bahkan tidak melalui proses seleksi, yaitu MUHAMMAD SHOHIB GHOZALI ARIF, ABDUL MALIK DAMIS, ACHMAD BASORI DJAFAR, ACHMAD SUPADI DULBARI, ANDY AULIA RAHMAN, ASEP YAYAT RAKHMAT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR HUTOMO MARJONO, ENDY MANAN SAPUTRA, GILMAN PARY YUSUF, HASANUDIN MUSTABA AHMAD, ILHAM ACHMAD DJAILANI, MASDIAN DIASTO BRAMASTO, MASRUR JAMALUDDIN AHMAD, MOHAMAD IQBAL SYARIFUDDIN, MUHAMMAD IZZUL MUTHO, MUHAMMAD SUBARKAH MASKUR, NANANG DJAMISI GASAU, NURUL HIDAYATI SUHUD, RICKI WAHYUDI OSCAR, SUHIRLAN ANDRIYANTO MURTIJO, SUPRIJANA SUKAR WONGSODIHARJO, SUWARNO MA'RUF AHMAD, SYAIFULLAH ABDUL GHANI SALAMAH, SYUKRI ROHMATULLAH MANSHUR dan TAUFIQ QURAHMAN ABDUSSALAM.

- Orang-orang yang ditunjuk Terdakwa tersebut selanjutnya diangkat sebagai Petugas PPIH Arab Saudi oleh SLAMET RIYANTO selaku Dirjen PHU atas nama menteri dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 462 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1432H/2011M.
- Setelah dikeluarkan Surat Keputusan mengenai pembentukan PPIH Arab Saudi tersebut, AHMAD KARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen membayarkan biaya operasional berupa uang harian dan transport yang bersumber dari APBN kepada 40 (empat puluh) Petugas PPIH Arab Saudi yang ditunjuk Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp2.836.682.400,00 (*dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Dibayarkan kepada HENNY WAHYUNI, FARKHAN RIZALUDIN, MUTIA WIJAYATI AMALIA, ABDUL MALIK DAMIS, ACHMAD BASORI DJAFAR, ACHMAD SUPADI DULBARI, ANDI AULIA RAHMAN, ASEP YAYAT RAKHMAT, ENDY MANAN SAPUTRA, GILMAN PARY YUSUF, HASANUDIN MUSTABA AHMAD, MASDIAN DIASTO BRAMASTO, NURUL HIDAYATI SUHUD, SUHIRLAN ANDRIYANTO MURTIJO, SUPRIJANA SUKAR WONGSODIHARJO, SUWARNO MA'RUF AHMAD, SYAIFULLAH ABDUL GHANI SALAMAH dan SYUKRI ROHMATULLAH MANSHUR, masing-masing sejumlah Rp75.152.060,00 (*tujuh puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus lima puluh dua ribu enam puluh rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.352.737.080,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah);

2) Dibayarkan kepada ACHMAD FAISAL, HOLILUR RAHMAN, MIMIN AUSTIYANA, ISHAQ SAEFULLOH, ALI MASHAR ASHIFUDDIN, AAN HASAN SLAMET, WARSUM SOPINGI MUFID, AGUS ZULFIKAR MUBARAK, NAUFAL ABDULLAH KATIBIN, NUGROHO WIRAWAN Bin SULARNO, SUWONDO YUDISTIRO SUNARTO, AHMAD IKDAM MUSLIHUDDIN, MUHAMMAD SHOHIB GHOZALI ARIF, AZHAR HUTOMO MARJONO, ILHAM ACHMAD DJAILANI, MASRUR JAMALUDDIN AHMAD, MOHAMAD IQBAL SYARIFUDDIN, MUHAMMAD IZZUL MUTHO, MUHAMMAD SUBARKAH MASKUR, NANANG DJAMISI GASAU, RICKI WAHYUDI OSCAR dan TAUFIQ QURAHAMAN ABDUSSALAM, masing-masing sejumlah Rp67.452.060,00 (*enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.483.945.320,00 (*satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah*).

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2012, Terdakwa memberhentikan SLAMET RIYANTO dan mengangkat ANGGITO ABIMANYU sebagai Dirjen PHU. Setelah dilantik, ANGGITO ABIMANYU mengikuti perintah Terdakwa yang telah dilaksanakan oleh SLAMET RIYANTO, untuk itu ANGGITO ABIMANYU mengakomodir orang-orang yang telah ditunjuk Terdakwa atas rekomendasi beberapa anggota DPR-RI, yaitu MUZAENAH ZAIN, BADRUL MUNIR, M.KHOIRUDDIN, FATMA YULIANITA, FARID HASBI, SOEKARDI, MOHAMAD ALIJH IBRAHIM, M. YAMIN, A.SAHAL MAEMUN, ILHAM, RUSWANTO, ENDRO SUSWANTORO, RAGUAN ALJUFRI, ANDI SUWARKO, DEDE HERMANSYAH, RUMADI, MIRZA NORFAJRI, ZULIANSYAH ANDY DHARMA, ARGHA HAPSARA, ACENG AKBARUL MUSLIM, PARDIMANTO, MUHAMAD IED, SUSRINI dan SATRIACHOL ABDUL HARIS meskipun orang-orang tersebut bukan PNS Kementerian Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Kementerian/Instansi terkait, tidak diusulkan oleh pimpinan Instansi/Unit terkait, bahkan beberapa orang tidak melalui proses seleksi.

- Bahwa masih dalam tahun 2012, Terdakwa juga memerintahkan SAEFUDIN A. SYAFI'I secara langsung maupun melalui MULYANAH ACIM untuk memasukkan orang-orang dekat Terdakwa termasuk keluarga Terdakwa, ajudan, pengawal pribadi dan sopir Terdakwa maupun sopir isteri Terdakwa, agar dapat menunaikan ibadah haji secara gratis dengan menunjuk sebagai Petugas PPIH Arab Saudi, meskipun orang-orang tersebut tidak memenuhi persyaratan Rekrutmen petugas PPIH Arab Saudi dan tidak melaksanakan seluruh fungsi Petugas PPIH pada saat di Arab Saudi, yaitu IDHAM KHOLID, IIB NAJIBAH, M MUKMIN TIMORO, AGUS RIADI PRANOTO, ACUM MARJUKIdanSOLICHUL QODRI.
- Bahwa selain itu, Terdakwa memerintahkan SAEFUDIN A. SYAFI'I untuk memasukkan orang-orang yang diusulkan oleh ERMALENA dan MULYANAH ACIM yang merupakan pendukung isteri Terdakwa bernama WARDATUL ASRIYAH dalam pemilihan Anggota DPR RI periode 2014-2019, untuk menunaikan ibadah haji secara gratis dengan cara memasukkanebagai Petugas PPIH Arab Saudi, meskipun orang-orang tersebut tidak memenuhi persyaratan Rekrutmen petugas PPIH Arab Saudi, yaitu IDA FARIDA, DIDING SAEFUDIN ZUHRI,LILI SUHAELI, YAYAT HIDAYAT, YOSRIJAL,YUSDI MUCHAMADI, MUHAMMAD ARMAN, MUSYAFFA, WAHYUDIN PERMANA.
- Orang-orang yang ditunjuk Terdakwa tersebut, selanjutnya diangkat sebagai Petugas PPIH Arab Saudi oleh ANGGITO ABIMANYU selaku Dirjen PHU atas nama menteri dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 658 Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Tahun 1433H/2012M.
- Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan mengenai pembentukan PPIH Arab Saudi, AHMAD KARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen membayarkan biaya operasional berupa uang harian dan transport yang bersumber dari APBN kepada 39 (tiga puluh sembilan) Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPIH Arab Saudi yang ditunjuk Terdakwa, seluruhnya sejumlah Rp2.820.779.283,00 (*dua milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dibayarkan kepada MUZAENAH ZAIN, BADRUL MUNIR, M KHOIRUDDIN, MOHAMAD ALIJIH IBRAHIM, A. SAHAL MAEMUN, RUSWANTO, DEDE HERMANSYAH, RUMADI, MIRZA NORFAJRI, ZULIANSYAH ANDY DHARMA, ARGA HAPSARA, ACENG AKBARUL MUSLIM, PARDIMANTO, SUSRINI, DIDING SAEFUDIN ZUHRI, IDHAM KHOLID, LILI SUHAELI, YAYAT HIDAYAT, M. ARMAN, MUSAFFAK dan WAHYUDIN PURNAMA, masing-masing sejumlah Rp72.332.229,00 (*tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.518.976.809,00 (*satu milyar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah*);
 - 2) Dibayarkan kepada FATMA YULIANITA, FARID HASBI, SOEKARDI, M. YAMIN, ILHAM, ENDRO SUSWANTORO, RAGUAN ALJUFRI, ANDI SUWARKO, MUHAMAD IED, SUTRIACHOL ABDUL HARIS, ACUM MARJUKI, IIB NAJIBAH, IDA FARIDA, YOSRIJAL dan YUSDI MUCHAMADI, masing-masing sejumlah Rp80.032.229,00 (*delapan puluh juta tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.200.483.435,00 (*satu milyar dua ratus juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*);
 - 3) Dibayarkan kepada M MUKMIN TIMORO, AGUS RIADI PRANOTO dan SOLICHUL QODRI, masing-masing sejumlah Rp33.773.013,00 (*tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga belas rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp101.319.039,00 (*seratus satu juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
- Bahwaselain menunjuk Petugas PPIH Arab Saudi, untuk memberangkatkan isteri dan orang-orang dekat Terdakwa menunaikan ibadah haji secara gratis, pada bulan September 2012 Terdakwa memerintahkan SAEFUDDIN A. SYAFI'I untuk membentuk Rombongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping *Amirul Hajj* yang beranggotakan WARDATUL ASRIAH, ERMALENA, GURITNO KUSUMO DONO, SAEFUDIN A. SYAFII, ABDUL WADUD K. ANWAR, IVAN ADHITIRA dan HENDRI AMRI M. SAUD meskipun dalam komposisi Petugas *Amirul Hajj* tidak terdapat alokasi Petugas Pendamping *Amirul Hajj* dan tidak terdapat alokasi anggaran untuk Petugas Pendamping *Amirul Hajj*.

- Menindaklanjuti perintah Terdakwa, selanjutnya SAEFUDDIN A. SYAFI'I membuat surat kepada Dirjen PHU tentang rombongan pendamping *Amirul Hajj* tahun 1433H dan ditindaklanjuti oleh Dirjen PHU dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/740 Tahun 2012 tentang Pendamping Menteri Agama selaku *Amirul Hajj* dan Pengawas Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012Mtanggal 27 September 2012.
- Bahwa untuk mendapatkan alokasi anggaran, pada tanggal 28 September 2012 AHMAD KARTONO selaku Direktur Pembinaan Haji dan Umrah membuat nota dinas kepada Direktur Pengelolaan Dana Haji Nomor: ND/DT.VII.I/2/Hj.02/508/2012 untuk memperoleh biaya perjalanan dinas rombongan Pendamping *Amirul Hajj* dengan anggaran BPIH, walaupun Petugas Pendamping *Amirul Hajj* tidak termasuk sebagai petugas PPIH.
- Selanjutnyapadatanggal 10 Oktober 2012 dilakukan pembayaran terhadap 7 (tujuh) orang Pendamping *Amirul Hajj* yang bersumber dari BPIH seluruhnya sejumlah Rp354.273.484,00 (*tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Dibayarkan kepada WARDATUL ASRIAH sejumlah Rp56.378.212,00 (*lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah*);
 - 2) Dibayarkan kepada ERMALENA sejumlah Rp84.378.212,00 (*delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah*);
 - 3) Dibayarkan kepada GURITNO KUSUMO DONO sejumlah Rp54.932.212,00 (*lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ribu dua ratus dua belas rupiah);

4) Dibayarkan kepada SAEFUDIN A. SYAFI dan ABDUL WADUD K. ANWAR masing-masing sejumlah Rp45.486.212,00 (*empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp90.972.424,00 (*sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*);

5) Dibayarkan kepada IVAN ADHITIR dan HENDRI AMRI M. SAUD masing-masing sejumlah Rp33.806.212,00 (*tiga puluh tiga juta delapan ratus enam ribu dua ratus dua belas rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp67.612.424,00 (*enam puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).

- Bahwa bertepatan dengan pembahasan BPIH tahun 2013 di DPR-RI, ANGGITO ABIMANYU menerima permintaan dari anggota Panja Komisi VIII DPR-RI agar mengakomodir orang-orang yang direkomendasikannya untuk menunaikan ibadah haji gratis dengan cara memasukkan sebagai Petugas PPIH Arab Saudi. Permintaan tersebut dilaporkan oleh ANGGITO ABIMANYU kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan memerintahkan untuk mengakomodir permintaan beberapa anggota Panja Komisi VIII DPR-RI, yaitu SUGIYANTA, CASWIYONO RUSYDIE CAKRAWANGSA, NUROHMAN, ZAINAL UMAM AMIN, RAHAYU SRI RAHMAWATI, DEDY PRASETYO, SYAHRIR IRAWAN, HENDRA SUWARDANA, SYARIF AFIAT S.RAYA, EDI KADAFI, SAYED AHMAD KARYADI, HENDRA IRAWAN, SHANTY KARTIKA DEWI, JAUHARUDDIN HARMAY, MAWARDI ADAMI, RIYADNO, MUHAMMAD SIBLI SARBINI, KOMAYA MATIN, ROKAYAH, MUKHLAS, ARIS SUHARJI, ACEP AYIP RAHARJA, ADE TURSINO, MAMAT, MIRRIH, TAUFIK ISMAIL, MUSYAFFA' Bin MUSLIKAN AL HAFIDZ Q, MUHAMMAD LUKMAN, TB. A. KHOTIBUL UMAM, MOCHAMMAD THORIQ, ALWI ASSEGAF, HARMAN SYAHRI, TEGUH IRAWAN, ZULFIKAR, AHMAD NURIL HIDAYAT, ANJAS, SRI WAHYUNI, MUHAMMAD NURDIN, WAZIR WICAKSONO, AGUS HANDOKO, BAMBANG RADITYA PURNOMO, SIGIT FUJI UTOMO, WAHYU ANJAR KURNIAWAN, INDIK EROWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ECEP RACHIDIN dan INDON KAMALUDIN SINAGA, padahal seharusnya syarat-syarat untuk menjadi Petugas PPIH Arab Saudi diantaranya harus PNS Kementerian Agama atau Kementerian/Instansi terkait, diusulkan oleh pimpinan Instansi/Unit terkait, serta harus melalui proses seleksi, sedangkan orang-orang yang ditunjuk oleh Terdakwa tidak memenuhi persyaratan tersebut.

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa juga memerintahkan SAEFUDIN A. SYAFI'I untuk memasukkan orang-orang dekat Terdakwa termasuk isteri dan keluarga Terdakwa, staf khusus menteri dan adiknya, ajudan, pengawal pribadi, sekretaris menteri, wakil sekretaris menteri, staf TU Kemenag, staf khusus isteri Terdakwa, agar dapat menunaikan ibadah haji secara gratis dengan memasukkan sebagai Petugas PPIH Arab Saudi, meskipun orang-orang tersebut tidak memenuhi persyaratan Rekrutmen petugas PPIH Arab Saudi dan tidak melaksanakan seluruh fungsi Petugas PPIH pada saat di Arab Saudi, yaitu WARDATUL ASRIYAH, ERMALENA, IKBAL MUSLIM HASBULLAH, GURITNO KUSUMO DONO, ABDUL WADUD KASYFUL ANWAR, HENDRI AMRI MUHAMMAD SAUD, MULYANAH ACIM, MOCHAMMAD MUKMIN TIMORO, IWAN SETIAWAN, EKO WIDIANTORO.
- Bahwa selain itu, pada tahun 2013 Terdakwa memerintahkan SAEFUDIN A. SYAFI'I agar memasukkan orang-orang pendukung isteri Terdakwa WARDATUL ASRIYAH dalam pemilihan anggota DPR-RI periode 2014-2019 yang diusulkan MULYANAH ACIM untuk menunaikan ibadah haji secara gratis dengan memasukkan sebagai Petugas PPIH Arab Saudi, yaitu NURHASAN MUHASYIM LIHUN, MARWIYAH MARTA KUSUMA, SITI ROMLAH, HALIM AHMAD FACHRUROZI ROPIUDIN, YUSUF ISMAIL MADIN, LENI PUSPAWATI OYIM, NURHAMDANI RAKWAD TARAM, MAHMUD RAHMATULLAH ABDUL AZIZ, dan FATIMAH AZZAHRA, meskipun orang-orang tersebut tidak memenuhi persyaratan Rekrutmen petugas PPIH Arab Saudi.
- Orang-orang yang ditunjuk Terdakwa tersebut pada tahun 2013, selanjutnya diangkat sebagai Petugas PPIH Arab Saudi oleh ANGGITO ABIMANYU selaku Dirjen PHU atas nama Menteri dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 582 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Tahun 1434H/2013M.

- Setelah dikeluarkan Surat Keputusan mengenai pembentukan PPIH Arab Saudi, AHMAD KARTONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen membayarkan biaya operasional Petugas PPIH Arab Saudi berupa uang harian dan transport kepada 39 (tiga puluh sembilan) Petugas PPIH Arab Saudi yang ditunjuk Terdakwa tidak sesuai ketentuan, seluruhnya sejumlah Rp4.565.842.420,00 (*empat milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah*), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Dibayarkan kepada SUGIYANTA, CASWIYONO RUSYDIE CAKRAWANGSA, NUROHMAN, ZAINAL UMAM AMIN, RAHAYU SRI RAHMAWATI, SYAHRIR IRAWAN, HENDRA SUWARDANA, SYARIF AFIAT S. RAYA, SAYED AHMAD KARYADI, HENDRA IRAWAN, SHANTY KARTIKA DEWI, JAUHARUDDIN HARMAY, RIYADNO, KOMAYA MATIN, ROKAYAH, MUKHLAS, ARIS SUHARJI, MAMAT, MIRRIH, TB. A. KHOTIBUL UMAM, HARMAN SYAHRI, ZULFIKAR, AHMAD NURIL HIDAYAT, SRI WAHYUNI, MUHAMMAD NURDIN dan BAMBANG RADITYA PURNOMO masing-masing sejumlah Rp67.581.480,00 (*enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.757.118.480,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);
 - 2) Dibayarkan kepada DEDY PRASETYO dan MUHAMMAD SIBLI SARBINI, masing-masing sejumlah Rp67.787.350,00 (*enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp135.574.700,00 (*seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*);
 - 3) Dibayarkan kepada EDI KADAFI, MAWARDI ADAMI, ACEP AYIP RAHARJA, ADE TURSINO, TAUFIK ISMAIL, MUSYAFFA' Bin MUSLIKAN AL HAFIDZ Q, MUHAMMAD LUKMAN, MOCHAMMAD THORIQ, ALWI ASSEGAF, TEGUH IRAWAN, ANJAS, WAZIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO dan AGUS HANDOKO, masing-masing sejumlah Rp79.901.480,00 (*tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.038.719.240,00 (*satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah*);

- 4) Dibayarkan kepada SIGIT FUJI UTOMO, WAHYU ANJAR KURNIAWAN, INDIK EROWATI ECEP RACHIDIN, NURHASAN MUHASYIM LIHUN, AHMAD FACHRUROZI ROPIUDIN, FATIMAH AZZAHRA, MOCHAMMAD MUKMIN TIMORO, IWAN SETIAWAN dan EKO WIDIANTORO, masing-masing berjumlah Rp80.670.000,00 (*delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*), sehingga seluruhnya sejumlah Rp726.030.000,00 (*tujuh ratus dua puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah*);
 - 5) Dibayarkan kepada INDON KAMALUDIN SINAGA, MARWIYAH MARTA KUSUMA, SITI ROMLAH HALIM, YUSUF ISMAIL MADIN, LENI PUSPAWATI OYIM, NURHAMDANI RAKWAD TARAM, MAHMUD RAHMATULLAH ABDUL AZIZ dan IKBAL MUSLIM HASBULLAH, masing-masing sejumlah Rp.68.350.000,00 (*enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp546.800.000,00 (*lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - 6) Dibayarkan kepada ABDUL WADUD K. ANWAR, HENDRI AMRI M. SAUD dan MULYANAH ACIM masing-masing sejumlah Rp.50.400.000,00 (*lima puluh juta empat ratus ribu rupiah*), sehingga seluruhnya berjumlah Rp151.200.000,00 (*seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*);
 - 7) Dibayarkan kepada ERMALENA sejumlah Rp. 85.000.000,00 (*delapan puluh lima juta rupiah*);
 - 8) Dibayarkan kepada GURITNO KUSUMO DONO sejumlah Rp. 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);
 - 9) Dibayarkan kepada WARDATUL ASRIYAH sejumlah Rp.55.400.000,00 (*lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah*).
- Bahwa dengan Terdakwa menunjuk orang-orang tertentu sebagai Petugas PPIH Arab Saudi dan menunjuk Petugas Pendamping *Amirul*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haji tidak sesuai ketentuan, telah mengakibatkan berkurangnya keuangan negara sejumlah Rp13.132.747.587,00 (*tiga belas milyar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*) karena orang-orang yang ditunjuk oleh Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai Petugas PPIH dan Pendamping Amirul Haji.

2. Dalam Penggunaan DOM Tahun Anggaran 2011-2014

- Bahwa Terdakwa selaku Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Kementerian Agama, mendapatkan DOM yang bersumber dari APBN, untuk menunjang kegiatan yang bersifat representatif, pelayanan, keamanan dan biaya kemudahan dan kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Terdakwa, sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) per bulan. Dana tersebut dikelola dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI.
- Untuk mengelola anggaran Kementerian Agama RI termasuk DOM, Terdakwa menetapkan pejabat pengelola keuangan pada Sekretariat Jenderal antara lain BACHRUL HAYAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ABDUL GHANY ABUBAKAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2011 serta BURHANUDDIN, BS selaku PPK tahun 2012-2014.
- Bahwa setiap bulan PPK melakukan pencairan DOM sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), kemudian diserahkan kepada SAEFUDDIN A SYAFI'I selaku Kabag TU Pimpinan dan AMIR JA'FAR selaku Kasubag TU, sedangkan pengelolaan secara teknis dilakukan oleh ROSANDI.
- Bahwa setelah DOM dicairkan oleh PPK, Terdakwa memerintahkan ROSANDI atau SAEFUDDIN A. SYAFI'I atau AMIR JA'FAR, untuk membayarkan sebagian DOM kepada pihak-pihak tertentu di luar tujuan diberikannya DOM yaitu untuk menunjang kegiatan yang bersifat representatif, pelayanan, keamanan dan biaya kemudahan, serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Terdakwa, dengan cara ditransfer melalui beberapa rekening bank yang telah ditentukan oleh Terdakwa, dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta langsung DOM guna kepentingan Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Membayar pengobatan anak Terdakwa sejumlah Rp12.435.000,00 (*dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);
- b. Membayar biaya pengurusan visa, membeli tiket pesawat, pelayanan di bandara, transportasi dan akomodasi untuk Terdakwa, keluarga dan ajudan Terdakwa ke Australia, diantaranya untuk mengunjungi anak Terdakwa yakni SHERLITA NABILA yang sedang menempuh pendidikan di Australia sejumlah Rp226.833.050,00 (*dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah*);
- c. Membayar transportasi dan akomodasi Terdakwa, keluarga dan ajudan Terdakwa dalam rangka liburan dan kepentingan lainnya di Singapura sejumlah Rp95.375.830,00 (*sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*);
- d. Diberikan kepada saudara kandung Terdakwa bernama TITIN MARYATI sejumlah Rp13.110.000,00 (*tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah*);
- e. Membayar visa, transportasi dan akomodasi, serta uang saku Terdakwa bersama isteri Terdakwa bernama WARDATUL ASRIYAH, anak Terdakwa bernama KARTIKA dan RENDIKA, serta sekretaris/staf pribadi isteri terdakwa yakni MULYANAH ACIM dalam rangka pengobatan Terdakwa ke Jerman sejumlah Rp86.730.250,00 (*delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- f. Dipakai biaya tes kesehatan dan membeli alat tes narkoba untuk isteri, anak dan menantu Terdakwa dalam rangka pemilihan anggota legislatif sejumlah Rp1.995.000,00 (*satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
- g. Dipergunakan untuk membayar pajak pribadi Terdakwa Tahun 2011, langganan TV kabel, internet, biaya perpanjangan STNK Mercedes Benz, pengurusan paspor cucu Terdakwa, diberikan kolega Terdakwa dan untuk kepentingan Terdakwa lainnya yang seluruhnya sejumlah Rp936.658.685,00 (*sembilan ratus tiga puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

- h. Digunakan untuk membayar biaya pengurusan visa, membeli tiket pesawat, pelayanan di bandara, transportasi dan akomodasi untuk Terdakwa, keluarga Terdakwa ke Inggris sejumlah Rp51.976.025,00 (*lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh lima rupiah*).
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan DOM untuk diberikan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan DOM, diantaranya untuk Tunjangan Hari Raya (THR), sumbangan kepada kolega, staf dan pihak lainnya sejumlah Rp395.685.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
 - Bahwa pengeluaran DOM sejumlah Rp1.821.698.840,00 (*satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) untuk kepentingan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan asas dan tujuan penggunaan DOM.
3. **Penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi Tahun 2010 dan 2012**
- a. **Tahun 2010**
- Bahwa sekitar bulan April 2010, Tim Penyewaan Perumahan jemaah haji Indonesia melakukan proses penyewaan perumahan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam prosesnya, Tim Penyewaan Perumahan menerima berkas-berkas penawaran, diantaranya dari CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDIN melalui UNDANG SYAHRONI yang menawarkan 4 (empat) rumah yang berlokasi di Syare' Mansyur dan Thandabawi, Mekkah. Atas penawaran itu CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDIN menjanjikan akan memberikan fee sejumlah SR25,00 (*dua puluh lima riyalsaudi*) per jemaah kepada UNDANG SYAHRONI atau orang lain yang dapat meloloskan 4 (empat) rumah yang ditawarkan menjadi perumahan jemaah haji Indonesia.
 - Setelah tim penyewaan perumahan melakukan verifikasi terhadap 4 (empat) rumah yang ditawarkan oleh UNDANG SYAHRONI, tim



penyewaan perumahan memutuskan bahwa 4 (empat) rumah tersebut ditolak sebagai perumahan jemaah haji Indonesia karena tidak memenuhi beberapa persyaratan, seperti daerahnya tidak familier dengan jemaah haji Indonesia dan rawan kriminalitas serta tidak memiliki fasilitas yang memadai.

- Atas penolakan tersebut, CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDIN meminta bantuan MUKHLISIN yang merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menawarkan kembali kepada Tim Penyewaan Perumahan atas 4 (empat) rumah yang pernah ditawarkan sebelumnya, yakni 3 (tiga) rumah yang disewa oleh CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDIN dan 1 (satu) rumah yang disewa oleh FUAD IBRAHIM ATSANI. Untuk itu MUKHLISIN menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menerima rumah-rumah yang ditawarkan oleh CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDIN. Atas permintaan tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan MUKHLISIN untuk menyerahkan berkas-berkas perumahan yang ditawarkan oleh CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDDIN kepada Tim Penyewaan Perumahan guna diproses lebih lanjut dan MUKHLISIN meneruskan kepada Tim Penyewaan Perumahan, yang pada akhirnya berkas penawaran tersebut ditolak kembali dengan disertai penjelasan kepada MUKHLISIN bahwa rumah-rumah yang ditawarkan tidak dapat dipergunakan sebagai perumahan jemaah haji Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan.
- Menyikapi penolakan tersebut MUKHLISIN kembali menghubungi dan meminta bantuan Terdakwa agar rumah-rumah yang ditawarkan dapat disewa untuk perumahan jemaah haji Indonesia. Untuk itu Terdakwa menghubungi ZAINAL ABIDIN SUPI selaku Ketua Tim Penyewaan Perumahan dan memerintahkan untuk menerima rumah-rumah yang ditawarkan oleh MUKHLISIN sebagai perumahan jemaah haji Indonesia, padahal Terdakwa mengetahui rumah-rumah dimaksud tidak memenuhi persyaratan, harga sewa yang ditawarkan lebih tinggi dari harga sewa pada umumnya (harga pasar), bahkan terdapat harga sewa yang melampaui harga plafon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, ZAINAL ABIDIN SUPI beserta anggota Tim Penyewaan Perumahan akhirnya menerima rumah-rumah yang ditawarkan MUKHLISIN sebagai perumahan jemaah haji Indonesia tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

- Bahwa setelah Tim Penyewaan Perumahan menetapkan rumah-rumah yang akan dipergunakan sebagai perumahan jemaah haji Indonesia, Tim Penyewaan Perumahan melaporkan kepada SLAMET RIYANTO selaku Dirjen PHU, yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa.
- Setelah Terdakwa menyetujui penunjukkan perumahan oleh Tim Penyewaan Perumahan, pada tanggal 25 April 2010 MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI selaku Konsul Haji menandatangani beberapa kontrak pendahuluan penyewaan rumah pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah Tahun 1431H/2010M yang berlokasi di Syare' Mansyur dan Thandabawi, termasuk diantaranya kontrak Nomor 314, 315, 317 dan 345 yang merupakan kontrak 4 (empat) rumah yang ditawarkan MUKHLISIN, dengan harga sewa lebih tinggi dari harga pasar dan sebagian harga sewa melampaui harga plafon yang telah ditetapkan, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Kontrak No. 314 untuk 312 jemaah yang berlokasi di Thandabawi, Mekkah dengan harga kontrak sejumlah SR858.000,00 (*delapan ratus lima puluh delapan ribu riyal saudi*), padahal harga pasar hanya sejumlah SR300.000,00 (*tiga ratus ribu riyal saudi*);
 - 2) Kontrak No. 315 untuk 259 jemaah yang berlokasi di Syare'Mansur, Mekkah dengan harga kontrak sejumlah SR712.250,00 (*tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh riyal saudi*), padahal harga pasar hanya sejumlah SR220.000,00 (*dua ratus dua puluh ribu riyal saudi*);
 - 3) Kontrak No. 317 untuk 668 jemaah yang berlokasi di Thandabawi, Mekkah dengan harga kontrak sejumlah SR1.837.000,00 (*satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riyal saudi), padahal harga pasar hanya sejumlah SR1.200.000,00 (*satu juta dua ratusribu riyal saudi*);

4) Kontrak No. 345 untuk 1.223 jemaah yang berlokasi di Alhendawiyah, Mekkah dengan harga SR3.100,00 (*tiga ribu seratus riyal saudi*) per jemaahatau seluruhnya sejumlah SR3.791.300,00(*tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus riyal saudi*),padahal harga plafon yang ditetapkan hanya sejumlah SR3.000,00 (*tiga ribu riyal saudi*) per jemaah atau seluruhnya sejumlah SR3.000.000,00 (*tiga jutariyal saudi*);

- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut, MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI melakukan pembayaran kepada CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDINdan FUAD IBRAHIM ATSANIyang seluruhnya sejumlah SR7.187.550,00 (*tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh riyal saudi*), sedangkansesuai dengan harga pasar hanya sejumlah SR4.720.000,00 (*empat juta tujuh ratus dua puluh ribu riyal saudi*), sehingga pembayaran tersebut terjadi kemahalan harga sejumlah SR2.467.550,00 (*dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh riyal saudi*).Dari kemahalan harga tersebut FUAD IBRAHIM ATSANI mendapat bagian sejumlah SR791.300,00 (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus riyal saudi*), sedangkanCHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDINsejumlah SR1.676.250,00 (*satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh riyal saudi*).Bagian yang diperoleh CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDIN,kemudian diberikan kepada MUKHLISIN sejumlah SR20.690,00 (*dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh riyal saudi*).
- Selanjutnya bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2010, Terdakwa menerima pemberian berupa potongan kain penutup ka'bah (kiswah) dari MUKHLISIN dan CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDIN sebagai imbalan karena telah membantu meloloskan rumah-rumah yang ditawarkan oleh CHOLID ABDUL LATIEF SODIQ SAEFUDIN melalui MUKHLISIN.

b. **Tahun 2012**



- Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 Terdakwa membuat kesepakatan dengan beberapa anggota Komisi VIII DPR-RI untuk berpartisipasi dalam penyediaan perumahan jemaah haji reguler tahun 2012 yang seluruhnya berjumlah 194.216 (seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam belas) jemaah, dengan cara Terdakwa memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPR-RI untuk mengajukan nama-nama *majmuah* penyedia perumahan di Jeddah dan Madinah kepada Terdakwa maupun kepada Tim Penyewaan Perumahan.
- Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut anggota kelompok fraksi (Poksi) dalam Komisi VIII DPR-RI menunjuk HASRULAZWAR sebagai koordinator Poksi pada Komisi VIII DPR-RI, kecuali Poksi Partai Demokrat yang dikoordinir oleh NURUL IMAN MUSTOFA. Meskipun terdapat dua koordinator Poksi, namun Komisi VIII DPR-RI sepakat menunjuk HASRULAZWAR yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP PPP sebagai penghubung antara Komisi VIII DPR-RI dengan Terdakwa dan hal tersebut disampaikan HASRUL AZWAR kepada Terdakwa.
- Bahwa antara bulan Maret dan April 2012 di hotel Alhamra Jeddah, beberapa anggota Komisi VIII DPR-RI yakni HASRUL AZWAR, CHAERUN NISA, JAZULI JUWAINI, ZULKARNAEN DJABAR dan SAID ABDULLAH menemui MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI dan JAUHARI selaku Tim Penyewaan Perumahan Jemaah Haji Indonesia. Dalam pertemuan tersebut HASRUL AZWAR menyampaikan kepada MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI dan JAUHARI bahwa Komisi VIII DPR-RI telah membuat komitmen dengan Terdakwa untuk mempercepat proses pengesahan BPIH, dan telah mendapatkan ijin dari Terdakwa untuk berpartisipasi dalam pengadaan perumahan jemaah haji di Arab Saudi.
- Selanjutnya anggota Komisi VIII DPR-RI yang diwakili oleh HASRULAZWAR menyerahkan beberapa nama *majmuah* kepada MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI untuk disewa dan dipergunakan sebagai penyedia perumahan jemaah haji, diantaranya *Majmuah* Mubarak, Mukhtaroh, Majd Al Khomri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majmuah Ilyas. Selain itu HASRUL AZWAR juga memperkenalkan MOHAMMAD SYAIROZI DIMYATHI dan JAUHARI kepada SALEH SALIM BADEGEL selaku orang yang mewakili anggota Komisi VIII dalam penyewaan perumahan di Arab Saudi.

- Setelah pertemuan tersebut SALEH SALIM BADEGEL, HASRULAZWAR, CHAERUN NISA, JAZULI JUWAINI, ZULKARNAEN DJABAR dan SAID ABDULLAH melakukan pertemuan membahas *fee* yang disepakati bahwa *fee* untuk anggota Poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah SR30,00 (*tiga puluh riyal saudi*) per jemaah dan di Jeddah sejumlah SR20,00 (*dua puluh riyal saudi*) per jemaah.
- Sekitar bulan April 2012 pada saat kunjungan resmi *entry briefing* anggota Panja BPIH di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, HASRUL AZWAR kembali menyerahkan nama-nama *majmuah* penyedia perumahan di Madinah yaitu *Majmuah* Mukhtaroh, Mubarak dan *Majmuah* Alkhomri serta nama-nama hotel transito di Jeddah, yakni Norcom Oasis, Madinah Palace, Al Mahmal Palestine, At-Thairah Tower dan Almuhtaroh Quraisy, kepada SUBHAN CHOLID selaku Wakil Ketua Tim Penyewaan Perumahan agar disewa dan dipergunakan sebagai perumahan serta hotel transito jemaah haji Indonesia. Selain itu tim penyewaan perumahan juga menerima nama-nama *majmuah* dari NURUL IMAN MUSTOFA baik secara langsung maupun melalui HASANUDDINASMATAI HASANOMPONG untuk dipergunakan sebagai perumahan jemaah haji, yakni *Majmuah* Zuhdi, Manazili, Wassel Company, Al Isyroq, Mawaddah dan *Majmuah* Al- Shatta.
- Pada tanggal 2 Mei 2012, Terdakwa bersama-sama dengan ERMALENA selaku staf khusus dan SRI ILHAM LUBIS selaku Direktur Pelayanan Haji melakukan pertemuan dengan staf Teknis Urusan Haji beserta Tim Penyewaan Perumahan di Hotel Movenpick Madinah, membahas mengenai penyewaan perumahan untuk Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam pertemuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa memerintahkan Tim Penyewaan Perumahan untuk menunjuk *majmuah* yang sama dengan *majmuah* yang telah diajukan oleh HASRUL AZWAR maupun NURUL IMAN MUSTOFA kepada tim penyewaan perumahan, ditambah 1 (satu) *majmuah* yakni *Majmuah Al-Andalus*, padahal Tim Penyewaan Perumahan belum selesai melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan. Terdakwa juga menetapkan kapasitas masing-masing *majmuah* dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)